

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR.WB

Dengan memanjatkan puji dan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah S.W.T atas berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengetengahkan judul “ Tindakan Koperasi Simpan Pinjam Yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana ”.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan yang penulis hadapi sehingga penulis banyak mendapat bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang ada atas hasil jerih payah ini, masih jauh dari kesempurnaan.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat , kesehatan dan iman , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
2. Istriku tercinta , Tuti Rahmawati beserta anak-anakku Khresna, Githa dan Grafi yang dengan segala doa serta perhatiannya selalu memotivasi dan mendukung penulis demi keberhasilan serta kesuksesan penulisan skripsi ini.
3. Fachri Bey, SH., MM, Phd selaku Dekan Fakultas Hukum dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul , yang penulis sangat hormati karena keteladanan beliau dan sering memberikan nasihat-nasihat penting yang sangat berharga bagi penulis.

4. Wasis Susetio SH, MH, MA , selaku Kepala Program Kekhususan Praktisi Hukum dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang penulis sangat hormati karena keteladanan beliau dalam membimbing penulis baik dalam pengajaran formal di kampus ataupun informal dalam LKBH UEU, selama penulis menempuh kuliah selama 3 tahun sejak tahun 2007 hingga sekarang pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
5. Dhoni Yusra, SH., MH selaku Pudek II FH UEU
6. Nugraha Abdulkadir, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang penulis hormati dan teladani atas segala bimbingan serta arahnya pada waktu penulisan skripsi dan juga pada saat penulis sedang menempuh kuliah serta mendorong dan menginspirasi penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Fitria Olivia, SH.,MH, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
8. Rizka A.Azis,SH., yaitu staff Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
9. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, antara lain: Henry Arianto SH.MH, Gousta Feriza, SH,MH, Nurhayati SH.,MK.n, Iwan Darmawan SH.MH, Agus Suprayogi SH, Munyati Sullam SH.MA dan para dosen serta staff pengajar lainnya.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Angkatan 2007 Ganjil

11. Seluruh teman-teman dan pengurus Lembaga Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul (LKBH UEU)
12. Ketua Pengadilan Negeri Semarang / cc . Wakil Ketua Panitera PN Semarang, Bapak Mulyono
13. Seluruh pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung ikut andil mensukseskan penulisan skripsi ini.
14. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar , karena apabila terdapat kesalahan, hanya kekhilafan semata.

Wassalam,  
Jakarta, 30 Agustus 2010

**I Gede Hartadi Kurniawan**